



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini ekonomi Islam¹ menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di pelbagai negara, khususnya di Indonesia. Uniknya, perkembangan ini tidak hanya dapat dilihat di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi juga negara-negara yang mempunyai umat muslim minoritas. Pada sektor perbankan saja, dapat dibuktikan dengan beberapa media masa yang mengutip hasil survey, bahwa dalam kurun lima tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia mencapai 40 persen dibandingkan dengan pertumbuhan

¹Ekonomi Islam ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada berdasarkan Syariat Islam (al-Qur'an dan al-Hadits), Lihat Musthafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* cet II, (Jakarta: Kencana, 2007), 15.

perbankan syariah dunia yang tumbuh pada kisaran 10-15 persen. Indonesia menduduki posisi keempat dari 39 negara hasil survey, di bawah Iran, Malaysia dan Arab Saudi² yang notabene sudah menerapkan sistem syari'ah di perbankan dan lembaga keuangan lainnya sejak dulu dan jauh sebelum Indonesia menerapkannya.

Dengan adanya perkembangan ekonomi syari'ah di sektor perbankan di Indonesia, maka tidak terlepas dari beberapa hal yang menyebabkan perkembangannya. Hal tersebut adalah pengkajian teori oleh para ahli dan akademisi serta perkembangan praktiknya di lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang ada, seperti Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Dana Pensiun Syari'ah dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian perkembangan tersebut meluas hingga dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi makro oleh pemerintah Indonesia³, seperti pembentukan regulasi-regulasi berupa Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004, Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), serta Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

²*Menuju Industri*, Kompas, Selasa 15 November 2011.

³Rahmani Timorita Yulianti, *Aplikasi Hukum Islam Dalam Praktik Ekonomi Islam di Indonesia*, <http://master.islamic.uui.ac.id/01-06-2009>, diakses tanggal 28 Januari 2012.

Selain perkembangan dari segi regulasi, perbankan syari'ah juga berkembang sangat pesat dari segi praktiknya. Perkembangan ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang menggunakan produk jasa perbankan syari'ah berupa simpanan yang berbentuk tabungan maupun pembiayaan usaha produktif maupun konsumtif serta jasa perbankan lainnya, seperti transfer dana, valuta asing dan sebagainya. Perkembangan ini disebabkan karena masyarakat yang sedikit-banyak mulai memahami sistem perbankan syariah yang relatif lebih aman dan menguntungkan dari pada bank konvensional. Aman dan menguntungkan ini menurut nasabah adalah merupakan esensi dari landasan operasional bank syari'ah, yaitu bebas bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (*judi:maysir*), bebas dari hal-hal yang meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak (*bathil*), serta hanya membiayai kegiatan investasi yang halal.⁴ Selain itu, strategi promosi dan pemasaran di perbankan syari'ah juga dapat bersaing dengan bank konvensional maupun bank-bank syari'ah lainnya.

Dalam melakukan promosi dan pemasaran tersebut, bank syari'ah senantiasa membutuhkan sejumlah modal yang besar demi menjalankan operasional perbankan sesuai tujuan yang diharapkan. Hal ini menyebabkan bank menempuh pelbagai cara untuk menempuh tujuan tersebut. Salah satu cara yang diterapkan yaitu dengan menghimpun sebanyak-banyaknya dana nasabah atau dalam istilah perbankan disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) yang notabene merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank⁵ serta merupakan dana terbesar dan dominan yang dimiliki oleh semua bank umum, baik bank syari'ah maupun konvensional disamping bank juga menghimpun dana pinjaman atau

⁴M Sulhan dan Edi Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008). 127.

⁵Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002). 64.

Dana Pihak Kedua serta dana sendiri atau Dana Pihak Kesatu. Untuk itulah bank syari'ah membuat sejumlah program, seperti meningkatkan prosentase nisbah bagi hasil nasabah, standarisasi pelayanan yang berkualitas nasional maupun internasional serta memberikan hadiah, bonus atau *reward* dan sejenisnya kepada nasabah yang mempunyai loyalitas tinggi dalam menjalin hubungan dengan bank syari'ah bersangkutan.

Dari beberapa program promosi dan pemasaran yang dibuat oleh bank syari'ah tersebut, program undian berhadiah inilah yang selama ini lebih *ter-expose* di hampir seluruh bank syari'ah. Hal ini menjadi persaingan tersendiri antar bank syari'ah satu dengan lainnya maupun bank-bank konvensional yang ada. Program ini dibuat oleh bank syari'ah dengan tujuan mempererat hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, meskipun di satu sisi bank lebih bertujuan untuk menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dari simpanan dana nasabah. Selain itu, program pemberian hadiah ini juga dapat menimbulkan sifat boros bagi bank yang menerapkannya secara berlebihan, karena untuk menarik nasabah dalam jumlah besar maka hadiah juga harus semenarik mungkin dan tentunya dengan nilai yang cukup besar dan mahal.

Hadiah dalam Islam merupakan bukti rasa cinta dan bersihnya hati, karena dengan adanya hadiah tersebut ada kesan penghormatan dan pemuliaan terhadap penerima hadiah dan kebanggaan tersendiri bagi yang memberi⁶, sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

(حديث مرفوع) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ، قَالَ " : غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَزْوَةَ الْفَتْحِ ، فَتَحَ مَكَّةَ ، ثُمَّ خَرَجَ ،

⁶Fadhli Ihsan, *Hukum Hadiah Dalam Islam*, <http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/09/08/hukum-hadiah-dalam-islam/>, diakses tanggal 5 Mei 2011.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَافْتَتَلُوا بِحُخَيْنٍ ، فَانصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مِائَةَ مِنَ النَّعَمِ ، ثُمَّ مِائَةَ ، ثُمَّ مِائَةَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ صَفْوَانَ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا أَعْطَانِي ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي ، حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ⁷

(Hadits *marfu'*) Dan telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh] Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Wahab] Telah mengabarkan kepada ku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dia berkata; "*Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, beliau pergi dengan pasukannya untuk berperang di Hunain. Dalam peperangan itu Allah memenangkan agama-Nya dan kaum muslimin. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi Shafwan bin Umayyah seratus ekor ternak, kemudian ditambah dua ratus ekor lagi.*" [Ibnu Syihab] berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Musayyab] bahwa [Shafwan] berkata; '*Demi Allah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberiku hadiah yang banyak sekali. Sebenarnya dahulu beliau adalah orang yang paling saya benci, tetapi karena beliau selalu memberi hadiah kepadaku, sehingga beliau kini adalah orang yang paling saya cintai.*' (HR. Muslim)

Dengan adanya hadits tersebut, menjadikan pemberian hadiah sangat dianjurkan, sebagai perekat persaudaraan untuk saling mengasihi dan menyayangi seperti yang terjadi pada hubungan kemitraan antara bank syaria'ah dan nasabahnya.

Pada lembaga perbankan baik syariah maupun konvensional, sangat sering dijumpai adanya praktik pemberian hadiah. Jika terdapat sesuatu yang instan untuk mendapatkannya, maka di sinilah akan terjadi ketertarikan oleh masyarakat dalam memperoleh sesuatu secara instan atau cuma-cuma dengan melakukan berbagai cara tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya.

Adapun jika memberikan penghargaan sebenarnya setara dengan memberikan hadiah (*gift*), sehingga ketika pemberian penghargaan selalu memuat nilai politik tertentu maka ada keharusan untuk mengungkap motif dari si pemberi. Menurut Aafte Komter dalam bukunya *Social Solidarity and the Gift* yang dikutip oleh

⁷Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* juz IV, (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1998) hadits no. 4284.

Triyono Lukmantoro dalam artikelnya, menguraikan 5 motif pemberian hadiah, yakni:

1. Perasaan positif, maksudnya hadiah mengekspresikan persahabatan, cinta, penghormatan, kesetiaan, dan solidaritas;
2. Ketidakamanan, yaitu hadiah diberikan untuk mengurangi ketidakpastian relasi-relasi sosial yang terjadi;
3. Kekuasaan dan gengsi, yaitu hadiah diberikan untuk menampilkan reputasi dan keterampilan;
4. Resiprositas dan kesederajatan, maksudnya hadiah dikaitkan dengan harapan psikologis ketimbalbalikan dan kesamaan; dan
5. Kepentingan diri, ialah hadiah sengaja diberikan untuk mempromosikan kepentingan diri yang merugikan pihak yang menerimanya.⁸

Tidak terlepas dari adanya beberapa motif pemberian hadiah tersebut, penerapan hadiah dalam lembaga perbankan syariah ini dirasa masih belum jelas arah hukumnya, terutama hukum Islam. Apakah diperbolehkan atau tidak, dan bahkan diharamkan seperti layaknya praktik judi yang terselubung. Karena, selain motif pemberian hadiah yang berbeda-beda, sifat suatu hadiah yang berasal dari bank tersebut dapat murni berbentuk pemberian hadiah kepada nasabah sebagai wujud rasa terima kasih ataupun penghargaan atas loyalitas nasabah sebagai penyimpan dana di bank, meskipun pihak bank biasanya senantiasa memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai tanda keikutsertaan nasabah sebagai peserta undian berhadiah. Yang jelas, untuk

⁸Triyono Lukmantoro, *Politik Pemberian Penghargaan*, Suara Merdeka (digital), 18 Agustus 2011.

mendapatkan hadiah ini tidak dapat dipastikan/untung-untungan dan bisa mengarah kepada praktik perjudian jika terdapat unsur dzalim.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁹

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah¹⁰, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dari ayat tersebut, segala kegiatan baik judi, mengundi nasib dengan anak panah dan sebagainya adalah bersifat untung-untungan layaknya sebuah praktik mengundi sebuah undian berhadiah. Sehingga Allah SWT sangat melarang perbuatan tersebut dengan menyebutnya sebagai sebuah perilaku *syaiathan*.

Disadari maupun tidak, program-program yang menjanjikan sejumlah hadiah semacam ini tentu akan sangat berakibat positif dan negatif kepada para nasabah bank. Akibat positif yang dimaksud, yaitu setiap individu dari para nasabah akan lebih tinggi keinginannya untuk memiliki hadiah yang dijanjikan oleh bank, dengan cara menyisihkan uang yang lebih untuk disimpan atau ditabung di bank tersebut untuk diinvestasikan. Sehingga, hadiah ini dapat menjadi nilai tambah yang sangat besar, selain adanya keuntungan yang diberikan oleh bank berupa nisbah bagi hasil maupun bonus dari tabungan yang dimiliki nasabah.

⁹QS. al-Maidah (5): 90.

¹⁰*Al Azlaam* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Namun, program ini juga akan cenderung berakibat negatif pada nasabah itu sendiri, seperti nasabah senantiasa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank berupa nilai nominal saldo yang cukup banyak, dengan sifat ambisius yang tinggi untuk menabung sebanyak-banyaknya. Sehingga, ketika suatu saat undian itu dilakukan kemudian diumumkan pemenangnya, nasabah yang tidak beruntung mendapatkan hadiah akan cenderung tidak *ridha* dan lebih-lebih dapat berakibat stres, frustrasi yang berlebihan, bahkan hingga depresi. Hal ini disebabkan oleh usaha keras yang selama itu dilakukan untuk memenuhi syarat sebagai peserta undian tidak menjadikan ia mendapatkan hadiah yang diharapkan. Sehingga, tujuan dari substansi adanya pemberian hadiah tersebut menjadi tidak menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya, yaitu mempererat tali persaudaraan antar sesama antara pihak bank dengan nasabah. Padahal, praktik pemberian hadiah dalam Islam hanya menghendaki pada tidak adanya pihak yang dirugikan atas kemenangan dari pihak yang beruntung dalam sebuah program undian berhadiah.¹¹

Selain kemungkinan adanya akibat negatif pada nasabah, program undian berhadiah ini juga dapat cenderung menimbulkan pemborosan pada pengalokasian dana operasional bank syariah. Pemborosan ini sangat tidak dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۗ¹²

¹¹Adiwarman A karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* Ed.III, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004). 44.

¹²QS. al-A'raf (7): 31.

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid¹³, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan¹⁴. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Dana besar yang digunakan untuk hadiah tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, seperti pengusaha kecil dan mikro yang ada di sekitar bank syari'ah tersebut. Daripada bank syari'ah harus berlomba-lomba mendapatkan nasabah dengan saling mengungguli bank syari'ah satu dengan lainnya dari bentuk dan jumlah hadiah yang dijanjikan pada nasabah.

Praktik undian berhadiah tersebut sudah diterapkan pada beberapa perbankan syari'ah di Indonesia. Hal ini sebagaimana praktik undian berhadiah yang diterapkan di salah satu bank syari'ah terkenal, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada program yang mereka miliki yang bertemakan Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki. Program ini diselenggarakan oleh Bank Muamalat seluruh kantor cabang se-Indonesia dengan beberapa ketentuan programnya antara lain:

Pertama, peserta adalah nasabah individu pemilik rekening tabungan (kecuali Tabungan Arafah, Tabungan Umroh dan TabunganKu) yang memiliki jumlah poin minimum dan peningkatan saldo minimum sesuai ketentuan yang dananya bukan berasal dari pencairan pembiayaan di Bank Muamalat.

Kedua, setiap saldo rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- akan mendapatkan 1 poin reward dan berlaku kelipatannya.

Ketiga, Hadiah digolongkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu Grand Prize, Main Prize, Reguler, dan Hiburan. Pembagian hadiah tersebut diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut:

¹³Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

¹⁴Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

1. Grand Prize, 1 (satu) unit Mobil BMW Serie 5 untuk kenaikan saldo Rp 200 juta dan perolehan poin minimal 70 poin;
2. Main Prize, 2 (dua) unit Mobil Toyota Avanza G untuk kenaikan saldo Rp 50 juta dan perolehan poin minimal 20 poin;
3. Hadiah Reguler I, 100 paket Umroh untuk saldo Rp 10 juta dan perolehan poin minimal 8 poin;
4. Hadiah reguler II, 16 unit Motor Honda Scoopy untuk kenaikan saldo Rp 8 juta dan perolehan poin minimal 8 poin;
5. Hadiah Hiburan I, 32 buah iPad untuk kenaikan saldo Rp 5 juta dan perolehan poin minimal 8 poin;
6. Hadiah Hiburan II, 100 koin Emas Muamalat 24 karat @ 5 gram untuk kenaikan saldo Rp 5 juta dan perolehan poin minimal 5 poin;
7. Hadiah Hiburan III, 160 Tabungan Haji Arafah @ Rp 1.000.000 untuk kenaikan saldo Rp 3 juta dan perolehan poin minimal 5 poin;
8. Hadiah Hiburan IV, 200 buah Voucher Belanja Muamalat @ Rp 500.000 untuk kenaikan saldo Rp 3 juta dan kenaikan poin minimal 3 poin;¹⁵

Dari ketentuan tersebut dapat diambil satu contoh pada poin pertama, yaitu nasabah berpeluang mendapatkan hadiah 1 (satu) mobil BMW serie 5 jika nasabah mempunyai saldo tabungan minimal Rp 200 juta. Pada skala nasional kemungkinan akan banyak nasabah yang mempunyai saldo minimal Rp 200 juta. Jika dua dari mereka mendapatkan hadiah mobil tersebut, bagaimana dengan nasabah lain yang juga mempunyai peluang mendapatkan hadiah tersebut namun tidak mendapatkan hadiah tersebut, padahal persyaratan-persyaratan yang ada

¹⁵*Ketentuan Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki 2011 di Bank Muamalat Indonesia*, <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/hadiah>, diakses pada 29 Oktober 2011.

sudah sama-sama mereka penuhi. Selain itu, dari sisi biaya yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat untuk pelaksanaan program ini membutuhkan dana sebesar Rp 2 milyar lebih. Artinya, dana ini merupakan dana yang besar menurut masyarakat pada umumnya, terlepas dari seberapa besar kekayaan dan kemampuan pihak Bank Muamalat Indonesia sebagai pelaksananya dalam membelanjakan barang-barang hadiah tersebut.

Dengan adanya uraian tersebut, jika program ini dapat mengakibatkan akibat-akibat negatif, maka kemungkinan dapat mendekati praktik *maysir*/perjudian yang justru sangat dilarang dalam Islam. Sehingga akan sangat ironis ketika sebuah lembaga keuangan syari'ah justru melakukan kegiatan-kegiatan usahanya tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian terkait nilai kemaslahatannya terhadap semua umat pengguna jasa perbankan, dengan judul *Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Mashlahah Program Tabungan "Muamalat Berbagi Rezeki" di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan program Tabungan Mu'amalat Berbagi Rezeki yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat Indonesia kantor Cabang Malang?
2. Bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki pada Bank Muamalah Indonesia kantor Cabang Malang?

C. Tujuan Penelitian

Melalui permasalahan yang ada, selanjutnya akan dilakukan sebuah penelitian yang akan menghasilkan jawaban dan penyelesaian dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Menjelaskan pelaksanaan program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat Indonesia kantor Cabang Malang;
2. Mengetahui tinjauan *mashlahah* terhadap program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai tujuan yang maksimal, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian pada tinjauan aspek *mashlahah* pada pelaksanaan program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki. Kemaslahatan yang dimaksud ialah *mashlahah* yang sesuai dengan *maqashid syariah* pada Bank Muamalat Indonesia selaku penyelenggara dan nasabah sebagai pesertanya. Permasalahan kemaslahatan dibatasi hanya pada dua pihak tersebut, karena mereka terlibat secara langsung dengan program undian berhadiah. Artinya yang dijadikan objek analisis atau fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki yang merupakan program nasional Bank Muamalat Indonesia, namun pelaksanaannya dikhususkan pada bank Muamalat Indonesia kantor cabang Malang saja.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap perkembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah dalam hal pelaksanaan program undian berhadiah yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk para nasabahnya. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai panduan dan acuan lembaga keuangan syari'ah dalam menerapkan program-program promosi yang sesuai dengan maksud syari'ah dan terhindar dari *gharar* serta *maysir* terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang prima demi terciptanya ukhuwah Islamiyah dalam kegiatan perekonomian.

F. Definisi Operasional

Undian Berhadiah: Sebuah aktifitas manusia yang terdiri dari beberapa orang yang kesemuanya menginginkan untuk memperoleh sesuatu sebagai hadiah dari suatu prestasi dengan cara mengundi atau secara acak dan bersifat untung-untungan;

Hukum Islam :Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan (*Sunnah*) Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam;¹⁶

Mashlahah :Merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukheawi*, material dan spiritual serta

¹⁶Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17-18.

individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan;¹⁷

Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki: Program undian berhadiah yang dijalankan oleh bank Muamalat dalam rangka mempererat hubungan nasabah dengan bank, memperluas segmentasi pasar serta meningkatkan volume Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang konsep hadiah belum banyak, sehingga peneliti hanya menyajikan dua penelitian terdahulu yang dianggap cukup mempunyai hubungan dengan tema penelitian ini.

Penelitian yang pertama berbentuk skripsi yang ditulis oleh Dwi Agus Ficaksana pada tahun 2008, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Kuis Berhadiah Melalui Pesan Singkat, studi keputusan Ijma Ulama MUI se-Indonesia II Tahun 2006. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menitikberatkan pembahasannya pada studi keputusan Ijma' Ulama MUI yang meliputi cara melakukan istinbath hukumnya hingga menjadi sebuah keputusan dalam bentuk keputusan *ijma'*/fatwa. Sehingga berbeda dengan jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini, yaitu penelitian hukum lapangan/empiris.

¹⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 498.

Penelitian yang kedua berbentuk skripsi yang ditulis oleh Siti Maftuchah pada tahun 2009, mahasiswa jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Simpanan Wadi'ah di BMT Bina Insan Mulia (Bima) Muntilan Kabupaten Magelang. Pada skripsi ini menitikberatkan pada pemberian hadiah langsung oleh BMT kepada nasabahnya melalui jumlah simpanan minimal yang telah ditentukan BMT tersebut, bukan merupakan undian berhadiah yang pemberiannya tidak langsung dipastikan kepada siapa penerimanya seperti yang difokuskan oleh peneliti kali ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian atau skripsi secara sistematis yang nantinya skripsi terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari deskripsi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan ;

Bab II : Kajian pustaka. Kajian pustaka meliputi kajian ontologis dan epistemologis permasalahan dan objek kajiannya terdiri dari satu sub bahasan. Pada sub bahasan tersebut adalah mengenai konsep undian berhadiah yang terdiri dari pengertian dan berbagai penjelasan yang terkait dengan konsep undian berhadiah dalam hukum Islam. sehingga, dari sub pembahasan tersebut akan dijadikan acuan untuk menganalisis setiap data yang diperoleh dari lapangan. Isi bab ini yaitu kajian teoritis *mashlahah* meliputi definisi *mashlahah*, jenis

mashlahah serta syarat-syarat *mashlahah* yang dapat digunakan sebagai hujjah. Dan juga kajian teoritis undian berhadiah meliputi definisi pemberian dan sejenisnya, aktifitas undian berhadiah, undian yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam serta kesamaran antara undian berhadiah dengan *al-maysir*.

Bab III : Metode Penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain; lokasi penelitian yang telah dipilih oleh peneliti sebagai tempat utama memperoleh informasi menyangkut segala proses yang ada dalam program undian berhadiah yang sedang dilaksanakan. Selain itu terdapat pula jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, pengujian keabsahan data dan metode analisis data yang digunakan sebagai arahan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang telah dikumpulkan.

Bab IV : Penyajian data dan analisis data. Penyajian data membahas hal-hal terkait Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dan programnya yang dalam hal ini terkait persyaratan/tahapan yang perlu dilakukan oleh nasabah sebagai peserta program undian berhadiah ini meliputi proses pengikutsertaan sebagai peserta hingga penerimaan hadiahnya jika beruntung. Analisis data ini mendiskusikan lebih lanjut data yang telah disampaikan sebelumnya tentang pemaparan data yang telah diperoleh serta menginterpretasikannya. Analisis, diskusi, serta interpretasi perspektif ini disesuaikan dengan permasalahan dan hasil kajian teoretis yang telah disebutkan pada Bab II. Artinya, kajian ontologis dan epistemologis pada Bab II dijadikan bahan diskusi terhadap data yang telah diperoleh (pada penyajian data) untuk mendapatkan titik temu antara data

lapangan dan teori yang mengarah pada hukum praktik undian berhadiah, sehingga dapat ditemukan penyelesaian atau jawaban yang ingin dicapai oleh peneliti. Analisis dilakukan dengan mengembangkan hasil pengumpulan data yang sejalan dengan permasalahan yang sedang dikaji, yaitu analisis terhadap pelaksanaan undian berhadiah perspektif hukum Islam. Isi bab ini diantaranya yang *pertama* adalah gambaran umum perusahaan meliputi sejarah, visi dan misi, konsep dasar operasional, struktur organisasi, tingkat pendidikan dan kondisi keagamaan karyawan perusahaan. *Kedua*, berisi pelaksanaan program undian berhadiah meliputi deskripsi dan latar belakang, tujuan, teknis pelaksanaan serta dasar hukum program. *Ketiga* yaitu berisi tentang analisis kesesuaian hukum Islam terhadap program undian berhadiah, meliputi tinjauan unsur sukarela, keadilan, menghindari maysir, judi dan riba, serta upaya mendatangkan *mashlahah* dan menghindari *madharat*.

Bab V : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan mengulang bahasan pada bab-bab sebelumnya, akan tetapi memaparkan beberapa poin utama pembahasan secara singkat dari masing-masing bab yang kemudian sejalan dengan jawaban rumusan masalah pada Bab I. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data langsung yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia kantor Cabang Malang. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti kemurnian data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.